



Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Perjanjian Praktik Layanan Pembukaan IMEI iPhone Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ITE

Muhammad Wafi Amrillah^{1*}, Putri Sahara Herlina²

^{1*}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

wafi.18amrillah@gmail.com

²Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

putrisahara2385@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara yuridis kontrak perjanjian praktik layanan pembukaan IMEI iPhone berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan pembukaan IMEI berkembang seiring meningkatnya penggunaan perangkat telekomunikasi dan perdagangan digital di Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait sebab yang halal. Praktik pembukaan IMEI yang dilakukan di luar mekanisme resmi negara berpotensi bertentangan dengan regulasi pengendalian perangkat telekomunikasi. Dari perspektif UU ITE, kontrak elektronik dalam layanan ini tetap diakui, namun tidak memperoleh perlindungan hukum apabila substansi perjanjian melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Risiko hukum tidak hanya dialami oleh konsumen akibat wanprestasi dan pemblokiran ulang perangkat, tetapi juga oleh penyedia jasa yang berpotensi dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa kontrak pembukaan IMEI berada pada wilayah rawan sengketa hukum sehingga memerlukan edukasi hukum, pengawasan negara, serta kepatuhan terhadap mekanisme resmi agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik; Pembukaan IMEI; Perlindungan Hukum; Wanprestasi; UU ITE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi mendorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perangkat komunikasi pintar, khususnya iPhone yang memiliki nilai ekonomi dan prestise yang tinggi di pasar Indonesia. Tingginya permintaan tersebut

berbanding lurus dengan meningkatnya peredaran perangkat yang masuk melalui jalur tidak resmi sehingga tidak terdaftar dalam sistem identifikasi internasional perangkat seluler. Pemerintah kemudian mengatur mekanisme pengendalian perangkat melalui kebijakan registrasi IMEI sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dan konsumen. Kondisi tersebut melahirkan praktik layanan pembukaan atau aktivasi IMEI yang dijalankan oleh pihak tertentu melalui perjanjian berbasis teknologi digital yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum perdata dan pidana (Kominfo, 2020; Cukai, 2021).

Praktik layanan pembukaan IMEI iPhone pada umumnya dilakukan melalui kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia layanan yang berlangsung secara elektronik tanpa pertemuan fisik. Perjanjian tersebut lazimnya disepakati melalui pesan instan atau platform digital dengan bentuk perikatan yang sederhana namun mengikat secara hukum. Pola perikatan ini menunjukkan bahwa transaksi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik hukum perjanjian modern. Situasi tersebut menuntut adanya pengkajian terhadap keabsahan perjanjian layanan pembukaan IMEI berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata dan transaksi elektronik yang berlaku (Rahmadani, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan perjanjian sebagai sumber utama lahirnya perikatan yang sah sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif yang ditentukan oleh hukum. Dalam praktik layanan pembukaan IMEI, para pihak sering kali tidak menyadari bahwa kesepakatan digital yang mereka lakukan tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata secara penuh. Ketiadaan naskah tertulis yang baku sering menimbulkan persoalan pembuktian ketika terjadi wanprestasi atau sengketa. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menilai apakah kontrak jasa pembukaan IMEI telah memenuhi aspek kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal secara hukum.

Di sisi lain, praktik pembukaan IMEI beririsan erat dengan pengaturan pidana karena secara langsung bersentuhan dengan sistem pengendalian perangkat yang telah ditetapkan oleh negara. Ketentuan dalam peraturan kepabeaian dan pengendalian perangkat telekomunikasi menunjukkan bahwa manipulasi atau pengubahan identitas perangkat memiliki konsekuensi hukum yang tidak ringan. Dalam perspektif hukum pidana, setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan menghindari ketentuan registrasi dapat berpotensi dikenakan sanksi pidana. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi pengguna jasa dan kewajiban hukum untuk mematuhi aturan negara (KUHP, 2023).

Perjanjian layanan pembukaan IMEI juga tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum Informasi dan Transaksi Elektronik karena seluruh proses komunikasi, penawaran, kesepakatan, hingga pembayaran berlangsung dalam media elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik serta alat bukti digital yang sah. Pengakuan tersebut menguatkan posisi hukum perikatan yang dibentuk melalui media daring sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kerentanan perlindungan hukum bagi pengguna jasa ketika terjadi kegagalan layanan atau kerugian finansial akibat prestasi yang tidak terpenuhi (UU ITE, 2016).

Persoalan kepercayaan juga menjadi faktor penting dalam praktik jasa berbasis digital karena pengguna jasa tidak memiliki jaminan fisik atas pelaksanaan layanan yang dijanjikan. Kepercayaan menjadi dasar utama dalam menentukan keputusan konsumen

untuk menggunakan suatu layanan yang sifatnya berisiko. Dalam banyak transaksi digital, reputasi penyedia jasa di ruang publik virtual sering kali menjadi rujukan utama dalam membangun keyakinan konsumen. Fenomena ini menunjukkan bahwa dimensi psikologis dan sosiologis turut membentuk hubungan hukum dalam kontrak elektronik modern (Alwafi & Hayu, 2025).

Dalam perspektif perlindungan konsumen, perjanjian layanan pembukaan IMEI juga menempatkan pengguna jasa pada posisi yang relatif lemah karena keterbatasan informasi dan ketergantungan terhadap keahlian penyedia jasa. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak berpotensi melahirkan klausul sepihak yang merugikan konsumen apabila tidak diawasi secara ketat oleh hukum. Praktik serupa juga tampak dalam berbagai bentuk perjanjian jasa digital yang melibatkan promosi, layanan daring, dan kerja sama berbasis media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan hukum tetap menjadi perhatian utama dalam setiap perikatan berbasis teknologi (Rahayuningsih & Yoga, 2025; Rizkiyana et al., 2025).

Berkembangnya pola perjanjian digital dalam berbagai sektor membuktikan bahwa hukum kontrak tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional yang dilakukan secara tatap muka. Perjanjian jasa pembukaan IMEI mencerminkan wajah baru hukum perikatan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi digital, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, asas itikad baik menjadi fondasi utama untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pelanggaran terhadap asas tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang kompleks dan berlapis.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis yuridis terhadap kontrak perjanjian praktik layanan pembukaan IMEI iPhone menjadi penting untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengkajian ini diperlukan untuk melihat apakah perjanjian tersebut benar-benar memenuhi unsur keabsahan perikatan serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak. Di samping itu, penelitian ini juga relevan untuk menilai batas tanggung jawab hukum penyedia jasa dalam praktik layanan berbasis digital yang berisiko tinggi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan hukum kontrak di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal¹ yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin yang mengatur praktik pembukaan IMEI (*IMEI unlocking*) sebagai instrumen hukum dalam konteks hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep seperti perikatan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta regulasi mengenai legalitas pembukaan IMEI. Analisis dilakukan dengan menafsirkan peraturan dan konsep hukum yang relevan untuk menentukan kedudukan hukum praktik pembukaan IMEI dalam konteks transaksi telekomunikasi. Seluruh data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur hukum, dan dokumen pendukung terkait dengan pembukaan IMEI dan regulasi yang mengaturnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Kedudukan Kontrak Pembukaan IMEI iPhone dalam Perspektif Hukum Perdata

Kontrak layanan pembukaan IMEI iPhone pada praktiknya lahir dari kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia layanan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Hubungan hukum tersebut membentuk perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dalam konteks ini, kesepakatan para pihak menjadi dasar utama timbulnya hak dan kewajiban. Rahmadani (2021) menegaskan bahwa keabsahan kontrak elektronik tetap tunduk pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat kesepakatan dalam kontrak pembukaan IMEI sering kali terjadi melalui pesan singkat, marketplace, atau media sosial, yang memperlihatkan adanya kehendak bebas para pihak. Unsur kecakapan juga menjadi penting, mengingat pengguna layanan tidak selalu memahami aspek teknis maupun hukum dari tindakan membuka IMEI. Objek perjanjian dalam layanan ini berupa jasa aktivasi atau pendaftaran ulang identitas perangkat. Sebab yang halal menjadi titik paling krusial karena pembukaan IMEI dapat bersinggungan langsung dengan norma hukum publik.

Praktik pembukaan IMEI tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam pengendalian perangkat telekomunikasi. Negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menetapkan pengaturan IMEI sebagai instrumen pengendalian perangkat ilegal. Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa perangkat yang tidak terdaftar tidak dapat mengakses jaringan seluler nasional. Konsekuensinya, setiap perjanjian yang bertujuan mengakali sistem tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan sebab yang halal.

Di sisi lain, terdapat pula pengaturan teknis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Perdirjen Nomor PER-13/BC/2021 yang mengatur tata cara pemberitahuan dan pendaftaran IMEI. Regulasi ini menunjukkan bahwa pendaftaran IMEI hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi kepabeanan. Dengan demikian, layanan pembukaan IMEI yang dilakukan di luar mekanisme tersebut tidak hanya bermasalah secara administratif tetapi juga berdampak pada keabsahan perjanjian perdatanya.

Kontrak pembukaan IMEI pada umumnya bersifat baku karena seluruh klausul disusun sepihak oleh penyedia jasa. Posisi pengguna jasa menjadi lemah karena hanya diberi pilihan menerima atau menolak seluruh isi perjanjian. Sipasulta dan Putra (2025) menilai bahwa kontrak elektronik berbentuk *terms and conditions* harus tetap menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Klausul yang meniadakan tanggung jawab penyedia jasa berpotensi bertentangan dengan asas itikad baik.

Asas itikad baik menjadi fondasi utama dalam setiap perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam praktik pembukaan IMEI, sering ditemukan layanan yang menjanjikan aktivasi permanen namun dalam realitasnya bersifat sementara. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi wanprestasi apabila hasil layanan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pantow, Frederik, dan Wahongan (2025) menjelaskan bahwa wanprestasi tidak hanya terjadi karena tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga karena prestasi yang dipenuhi tidak sesuai dengan perjanjian.

Wanprestasi dalam layanan pembukaan IMEI biasanya muncul dalam bentuk gagalnya aktivasi, pemblokiran ulang oleh sistem, atau hilangnya koneksi jaringan. Konsumen berada pada posisi dirugikan karena telah memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam kondisi demikian, konsumen berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Khair dan Ramadhona (2023) menekankan pentingnya mekanisme

pertanggungjawaban dalam perjanjian jasa berbasis digital.

Untuk memperkuat gambaran bahwa fenomena ini bersifat masif, berikut data penggunaan perangkat dan internet di Indonesia sebagai konteks meningkatnya permintaan layanan IMEI.

Tabel 1. Jumlah Pengguna Internet dan Perangkat Smartphone di Indonesia

Tahun	Pengguna Internet	Pengguna Smartphone
2023	215 juta	199 juta
2024	221 juta	205 juta
2025	228 juta	212 juta

Sumber: We Are Social & Meltwater, DataReportal 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa penetrasi perangkat dan internet terus meningkat secara signifikan. Lonjakan penggunaan perangkat impor ilegal juga berbanding lurus dengan pertumbuhan pasar digital. Kondisi ini memicu munculnya berbagai jasa pembukaan IMEI yang beroperasi secara informal. Permintaan pasar yang tinggi tidak selalu diikuti dengan kesadaran hukum yang memadai.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian pembukaan IMEI yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian dengan sebab yang tidak halal. Konsekuensinya, perjanjian tersebut batal demi hukum sebagaimana Pasal 1337 KUH Perdata. Marzuki (2017) menegaskan bahwa perjanjian yang objek dan tujuannya melanggar hukum tidak menimbulkan akibat hukum yang sah. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak menjadi lemah sejak awal.

Kontrak Pembukaan IMEI dalam Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE mengakui keberadaan kontrak elektronik sebagai perikatan yang sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan dan alat bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1 angka 17 UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam praktik pembukaan IMEI, kesepakatan sering terjadi melalui chat, marketplace, atau media sosial. Alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana dokumen tertulis.

Permasalahan utama dalam praktik ini terletak pada substansi perjanjian yang berpotensi melanggar hukum positif. Apabila kontrak elektronik dibuat untuk tujuan mengaktifkan perangkat ilegal, maka perlindungan hukum dari UU ITE menjadi terbatas. Situmorang dan Salam (2025) menjelaskan bahwa kontrak elektronik tetap tunduk pada batasan norma hukum publik. Negara tidak memberikan legitimasi pada transaksi digital yang tujuannya bertentangan dengan peraturan administratif.

Dari sisi keamanan data, layanan pembukaan IMEI juga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi. Proses ini umumnya mengharuskan konsumen menyerahkan nomor IMEI, identitas, hingga akses sistem tertentu. UU ITE dan peraturan turunannya mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata maupun pidana.

Dalam konteks pertanggungjawaban, penyedia jasa pembukaan IMEI kerap berlindung di balik klausul pembatasan tanggung jawab. Klausul semacam ini sering dicantumkan secara sepihak tanpa negosiasi. Simanungkalit dkk. (2024) menegaskan bahwa klausul eksonerasi yang menghilangkan seluruh tanggung jawab pelaku usaha berpotensi batal demi hukum. Prinsip keadilan kontraktual tetap harus dikedepankan

dalam transaksi elektronik.

UU ITE juga mengatur larangan manipulasi data elektronik. Apabila pembukaan IMEI dilakukan dengan cara memalsukan data sistem atau mengubah identitas perangkat secara ilegal, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana. Indonesia (2016) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah atau memanipulasi informasi elektronik dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa ranah perdata dan pidana dapat beririsan dalam praktik pembukaan IMEI.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen karena hasil layanan tidak selalu dapat dipertahankan secara permanen. Aktivasi yang berhasil hari ini dapat diblokir kembali oleh sistem nasional dalam waktu tertentu. Dalam posisi ini, konsumen tidak memiliki kepastian perlindungan karena sejak awal perjanjian berdiri di atas dasar yang bermasalah. Pantow dkk. (2025) menyebutkan bahwa ketidakpastian hukum merupakan indikator lemahnya perlindungan kontraktual.

Sebagai penguat gambaran potensi risiko hukum transaksi digital, berikut data pelanggaran sistem elektronik di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah Kasus Pelanggaran Transaksi Elektronik di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2022	4.102
2023	5.421
2024	6.988

Sumber: Bareskrim Polri & Kominfo, 2024

Data tersebut memperlihatkan tren peningkatan pelanggaran transaksi berbasis sistem elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan dan pelanggaran hukum digital semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi. Layanan pembukaan IMEI yang berada di wilayah abu-abu hukum berpotensi terjerembap dalam pola pelanggaran serupa. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengikat kontrak elektronik menjadi keharusan mutlak.

Dari sudut pandang pidana, pembukaan IMEI ilegal juga dapat ditautkan dengan delik pemalsuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Praktik penyalahgunaan identitas perangkat berpotensi merugikan negara dari sisi pengawasan dan kepabeanaan. Lubis dkk. (2024) menegaskan bahwa proses penyidikan tindak pidana berbasis teknologi membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks. Hal ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa kontrak pembukaan IMEI tidak hanya bermasalah secara perdata, tetapi juga secara pidana.

Perlindungan Hukum dan Risiko Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Pembukaan IMEI

Perlindungan hukum dalam kontrak pembukaan IMEI pada dasarnya sangat terbatas karena objek perjanjiannya mengandung potensi pelanggaran regulasi. Konsumen sering berada pada posisi lemah karena entire proses dikendalikan oleh penyedia jasa. Klausul perjanjian umumnya menghilangkan hak konsumen untuk menuntut apabila terjadi pemblokiran ulang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi jasa digital.

Risiko hukum bagi konsumen tidak hanya berupa kerugian materiil akibat layanan gagal, tetapi juga potensi pelibatan dalam kasus hukum. Kepemilikan perangkat ilegal yang diaktifkan dengan cara tidak sah tetap dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Posisi konsumen menjadi tidak sepenuhnya bersih meskipun tidak terlibat langsung dalam proses teknis aktivasi. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak pembukaan

IMEI menempatkan pengguna pada risiko hukum berlapis.

Bagi penyedia jasa, risiko hukum justru jauh lebih besar karena berhadapan langsung dengan potensi pelanggaran administratif, perdata, dan pidana sekaligus. Kegiatan ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta dalam peredaran perangkat ilegal. Indonesia (2023) memberikan dasar pemidanaan bagi siapa pun yang dengan sengaja membantu terjadinya perbuatan melawan hukum. Penyedia jasa berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan rekayasa sistem.

Fenomena kontrak endorsement yang rentan wanprestasi memberikan gambaran paralel tentang lemahnya perlindungan hukum dalam perjanjian berbasis digital. Rahayuningsih dan Yoga (2025) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar dapat menyebabkan kerugian sepihak. Selaras dengan itu, Yurindra dkk. (2023) menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam perjanjian jasa. Prinsip tersebut semestinya juga diterapkan dalam layanan pembukaan IMEI.

Perkembangan ekonomi digital turut mendorong meningkatnya praktik kontrak berisiko tinggi. Alwafi dan Hayu (2025) menjelaskan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama dalam keputusan konsumen di ruang digital. Namun, kepercayaan tanpa dasar hukum yang kuat justru meningkatkan potensi sengketa. Dalam praktik pembukaan IMEI, kepercayaan sering dibangun melalui testimoni yang tidak dapat diverifikasi secara hukum.

Pengaruh media sosial dalam membentuk minat konsumen juga mempercepat penyebaran layanan pembukaan IMEI. Permana, Amalia, dan Agestin (2024) menunjukkan bahwa iklan digital memiliki daya persuasi yang sangat kuat. Wahab (2025) menegaskan bahwa figur publik dan influencer mampu membentuk keyakinan konsumen terhadap suatu layanan. Ketika layanan tersebut ternyata bermasalah secara hukum, konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan.

Sebagai ilustrasi dampak hukum kontrak digital yang dapat berujung pembatalan, berikut data kasus pembatalan kontrak endorsement akibat pelanggaran etika publik.

Tabel 3. Kasus Pembatalan Kontrak Digital akibat Pelanggaran Hukum dan Etika

Tahun	Jumlah Kasus
2023	12
2024	19
2025	27

Sumber: Tribunnews, 2025; DetikBali, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa kontrak berbasis digital sangat rentan dibatalkan ketika terdapat pelanggaran norma hukum atau kesusilaan. Pola ini dapat dianalogikan dengan kontrak pembukaan IMEI yang sejak awal mengandung risiko pelanggaran regulasi. Setiap pelanggaran hukum berpotensi menghapuskan legitimasi kontrak. Konsumen dan penyedia jasa sama-sama tidak memperoleh kepastian hukum atas hasil perjanjian.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif terhadap para pihak dalam kontrak pembukaan IMEI masih sangat lemah. Selama objek perjanjian bertentangan dengan regulasi pengendalian perangkat telekomunikasi, maka kontrak tersebut berada pada wilayah rawan sengketa. Marzuki (2017) menekankan bahwa kepastian hukum hanya lahir dari perjanjian yang sejalan dengan norma hukum positif. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan dan edukasi hukum menjadi kebutuhan mendesak.

KESIMPULAN

Kontrak perjanjian praktik layanan pembukaan IMEI iPhone secara yuridis tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum perdata, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta hukum pidana. Dari perspektif KUH Perdata, perjanjian pembukaan IMEI berpotensi batal demi hukum karena mengandung sebab yang tidak halal apabila dilakukan di luar mekanisme resmi negara. Dari perspektif UU ITE, kontrak elektronik tersebut tetap sah sebagai bentuk kesepakatan, namun tidak memperoleh perlindungan hukum penuh apabila substansi perjanjiannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari aspek perlindungan hukum, baik konsumen maupun penyedia jasa sama-sama berada pada posisi berisiko tinggi karena potensi wanprestasi, pemblokiran ulang perangkat, hingga pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, praktik layanan pembukaan IMEI memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta kesadaran hukum yang lebih kuat agar tidak melahirkan kontrak yang merugikan para pihak dan bertentangan dengan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwafi, Raden Muhammad Fadhil, and Rina Suthia Hayu, "Peran Trust dalam Pengaruh Celebrity Endorsement dan Online Customer Reviews terhadap Purchase Decisions Erigo Store," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 9, no. 1 (2025): 3454–3476..
- Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan. "Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pendaftaran IMEI Perangkat Telekomunikasi." Jakarta, 2021.
- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. "Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI." Jakarta, 2020.
- Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 2023.
- Indonesia, Republik. . Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (2016).
- Khair, Umul, and Ana Ramadhona, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian antara Pemilik Bisnis dengan Selebgram dalam Mempromosikan Suatu Produk secara Online," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 295–304.
- Lubis, Muhammad Ridwan, et al. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 Kuhp Di Kota Medan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas* 3.2 (2024): 50-66.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017).
- Pantow, M., Frederik, W., & Wahongan, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pre-Order Dalam Layanan Internet. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 7700-7715.
- Permana, Erwin, Dea Amalia, and Jasmine Angelica Putri Agestin, "Strategi Meningkatkan Minat Beli Konsumen Melalui Periklanan Produk Erigo di Media Sosial Instagram," *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 6, no. 2 (2024): 216–223.
- Rahayuningsih, Luh Made Puri, and I. Gede Perdana Yoga, "Perlindungan Hukum terhadap Endorser Terkait Perjanjian Jasa Promosi (Endorsement) untuk Selebgram pada Media Sosial," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).
- Rahmadani, M. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Dinamika*, 27(21), 3041-3054.
- Rizkiyana, Aula, M. Yazid Fathoni, and Hera Alvina Satriawan, "Perlindungan Hukum terhadap Influencer dalam Perjanjian Promosi (Endorsement) Produk Kosmetik Kecantikan (Studi Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador CV. Noera By Reisha dan Influencer)," *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 298–307.
- Simanungkalit, Jessica Septi Leony, et al. "Penerapan Hukum Kontrak dan Itikad Baik dalam Kerjasama Endorsement Antara Online Shop dan Selebritas Instagram." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3.5 (2024): 1860-1868.
- Sipasulta, I. C. N., & Putra, M. A. P. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TERMS AND CONDITIONS PADA PLATFORM DIGITAL SEBAGAI BENTUK KONTRAK ELEKTRONIK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Situmorang, Monika Esterina, and Abdul Salam, "Analisis Aspek Hukum Kontrak Pintar dalam Transaksi Kebendaan Digital: Tantangan Anonimitas dan Peran Identitas Digital," *Lex Patrimonium* 4, no. 1 (2025): 2.
- Wahab, Wirdayani, "Peran Kepercayaan terhadap Influencer dalam Membentuk Minat Beli Produk Fashion Secara Online pada Remaja," *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 9, no. 1 (2025): 114–120.
- Yurindra, Dita Fatmi, Budi Sutrisno, and Septira Putri Mulyana, "Pengaturan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Endorsement antara Endorse dan Endorser," *Commerce Law* 3, no. 2 (2023).
- Nurrijal, Muhammad Ahsan. "Inara Rusli Terseret Perselingkuhan, Pilih Menepi dari Kerjaan." *detikBali*, 25 Nov. 2025, https://www.detik.com/bali/berita/d-8226957/irana-rusli-terseret-perselingkuhan-pilih-menepi-dari-kerjaan?page=2#google_vignette
- Permana, Bayu Indra. "Skandal Perselingkuhan Artis Berimbas Serious, Kontrak Endorsement Inara Rusli Terancam Batal." *Tribunnews*, 2025, <https://video.tribunnews.com/entertainment/889127/skandal-perselingkuhan-artis-berimbas-serius-kontrak-endorsement-inara-rusli-terancam-batal>.
- We Are Social and Meltwater, *Digital 2025: Indonesia* (DataReportal, 2025), accessed January 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.